



## **GUBERNUR SULAWESI UTARA**

---

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

NOMOR 7 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA  
NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA  
MENENGAH DAERAH (RPJMD) TAHUN 2010-2015 PROVINSI SULAWESI UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa Provinsi Sulawesi Utara memerlukan perencanaan pembangunan jangka menengah sebagai arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh yang akan dilakukan secara bertahap untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah mengacu pada RPJM Nasional;
- c. bahwa berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi pencapaian RPJMD Provinsi Sulawesi Utara 2010-2015 yang dilaksanakan pada tahun 2013 menunjukkan bahwa proses perumusan perlu disesuaikan dengan Permendagri No 54 tahun 2010 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Pasal 282 Permendagri No 54 tahun 2010 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah menyebutkan bahwa perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan dan atau substansi yang dirumuskan belum sesuai dengan Peraturan Menteri tersebut;

- d. bahwa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015 pasal 10 mengamanatkan bahwa penambahan program baru dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan setelah dilakukan perubahan dan/atau penambahan program dalam RPJMD. ketentuan tersebut mengakibatkan konsekuensi yuridis bahwa rpjmd provinsi sulawesi utara harus dirubah untuk mengakomodir program-program baru tersebut;
- e. bahwa dengan terjadinya perubahan organisasi perangkat daerah pada tahun 2011 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah Dan Lembaga Lain Provinsi Sulawesi Utara yang secara struktur mengubah dan menambah Satuan Kerja Perangkat Daerah seperti Biro keuangan yang diubah menjadi Badan Pengelola Keuangan Dan Barang Milik Daerah, terbentuknya Biro Perlengkapan, Sekretariat Korpri Provinsi Sulawesi Utara, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja menjadi Sekretariat Satpol Pp, Kantor Penghubung Pemprov Sulut Di Jakarta yang menjadi Badan Penghubung Pemerintah Prov. Sulawesi Utara di Jakarta. Perubahan ini secara otomatis mengakibatkan perubahan struktur dan tata kerja yang berimplikasi terhadap perubahan strategi pembangunan, arah kebijakan, program, kegiatan, dan indikasi pendanaan;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai huruf e perlu menetapkan Perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Utara 2010 – 2015 dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 jo Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Antara Lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102);
  - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2010 – 2015 Provinsi Sulawesi Utara.

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA  
dan  
GUBERNUR SULAWESI UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) TAHUN 2010-2015 PROVINSI SULAWESI UTARA.

#### Pasal I

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2010-2015 Provinsi Sulawesi Utara, telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2011 Nomor 3, diubah sebagai berikut :

1. Pasal 2 diubah dan dibaca menjadi sebagai berikut :

Pasal 2

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Sulawesi Utara merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial dalam bentuk rumusan visi, misi dan arah Pembangunan Daerah.

2. Pasal 3 diubah dan dibaca menjadi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Program Pembangunan Daerah Sulawesi Utara periode 2010 – 2015 disusun dan dilaksanakan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
  - (2) Rencana Program pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Utara tahun 2010-2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **dirubah** sebagaimana tersusun dan dimuat serta terdapat pada bab 7 dan bab 8 Lampiran Peraturan Daerah ini.
  - (3) Rincian Perubahan Rencana Program dan Target Kinerja Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Utara tahun 2010-2015 yang dirubah sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, tercantum dalam Lampiran, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
3. Pasal 4 diubah dan dibaca menjadi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Rencana Program Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat arah kebijakan Keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, program, Indikator Kinerja dan Pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk tahun 2014 dan 2015.
- (2) Rencana Program Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2015 yang memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi, arah kebijakan, program, indikator kinerja dan pembiayaan Program pembangunan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah.

- (3) Rencana Program Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 menjadi pedoman dan diacu dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat strategi pembangunan Daerah, Kebijakan Umum, Program, Indikator Kinerja dan Pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

4. Pasal 5 diubah dan dibaca menjadi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindarkan kekosongan rencana pembangunan Daerah, Gubernur yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk tahun pertama periode Pemerintahan Gubernur berikutnya.
- (2) RKPD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun pertama periode Pemerintahan Gubernur berikutnya.

5. Pasal 6 diubah dan dibaca menjadi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) RPJMD Perubahan Provinsi Sulawesi Utara 2010-2015 menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah Kabupaten/Kota yang memuat Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan Provinsi Sulawesi Utara 2010-2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi acuan dalam penyusunan RKPD Kabupaten/Kota.
- (3) RPJMD Kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan memperhatikan RPJMD Perubahan Provinsi Sulawesi Utara 2010-2015.

6. Pasal 7 diubah dan dibaca menjadi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD Provinsi Sulawesi Utara.
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

7. Pasal 8 diubah dan dibaca menjadi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Ketentuan mengenai RPJMD kabupaten/kota yang telah ada masih tetap berlaku sejak tanggal pengundangan Peraturan Daerah ini.

- (2) RPJM Daerah Kabupaten/kota yang masih dalam tahap penyusunan wajib disesuaikan dengan RPJMD Provinsi Sulawesi Utara paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Ditetapkan di Manado  
pada tanggal 14 Oktober 2014

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

ttd

S. H. SARUNDAJANG

Diundangkan di Manado  
Pada tanggal 14 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI SULAWESI UTARA,

ttd

S. R. MOKODONGAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2014 NOMOR 7